

Harmonisasi Moderasi Beragama antara Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia

(Pendekatan *Maqāṣid al-Sharī'ah* di Negara Plural)

Ferry Harry Haswin¹

¹ Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Histori Naskah

Diserahkan:
11-03-2026

Direvisi:
27-04-2026

Diterima:
05-05-2026

ABSTRACT

The relationship between Islamic law and human rights has often been perceived as dichotomous, particularly in the context of religious freedom and plural societies. This study aims to analyze the harmonization of religious moderation between Islamic law and human rights through the approach of maqāṣid al-sharī'ah. This research employs a qualitative method with normative and conceptual approaches through an examination of classical Islamic legal principles and the framework of modern human rights. The findings indicate that the apparent tension between Islamic law and human rights does not constitute an absolute contradiction, but is largely influenced by rigid textual interpretations and incompatibility with social contexts. The framework of maqāṣid al-sharī'ah offers a mediative paradigm by placing public welfare (maṣlahah) and the protection of fundamental human rights as top priorities. This study proposes a conceptual model of harmonization based on reinterpretation, contextualization, and value integration that is relevant to be implemented in plural states such as Indonesia. The novelty of this research lies in its integrative approach that bridges normative Islamic jurisprudence with universal human rights principles through a moderation framework based on maqāṣid.

Keywords : Religious Moderation, Islamic Law, Human Rights, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, Plural Society

ABSTRAK

Relasi antara hukum Islam dan hak asasi manusia selama ini kerap dipersepsikan bersifat dikotomis, khususnya dalam konteks kebebasan beragama dan masyarakat plural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi moderasi beragama antara hukum Islam dan hak asasi manusia melalui pendekatan maqāṣid al-sharī'ah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan konseptual melalui kajian terhadap prinsip-prinsip hukum Islam klasik serta kerangka hak asasi manusia modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketegangan yang tampak antara hukum Islam dan hak asasi manusia bukan merupakan pertentangan absolut, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh interpretasi tekstual yang kaku dan ketidaksesuaian konteks sosial. Kerangka maqāṣid al-sharī'ah menawarkan paradigma mediatif dengan menempatkan kemaslahatan umum (maṣlahah) dan perlindungan terhadap hak-hak fundamental manusia sebagai prioritas utama. Penelitian ini menawarkan model konseptual harmonisasi berbasis reinterpretasi, kontekstualisasi, dan integrasi nilai yang relevan diterapkan pada negara plural seperti Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menjembatani yurisprudensi Islam normatif dengan prinsip universal hak asasi manusia melalui kerangka moderasi berbasis maqāṣid.

Kata Kunci : Moderasi Beragama, Hukum Islam, Hak Asasi Manusia, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, Masyarakat Plural

Corresponding Author : Ferry Harry Haswin, e-mail: ferryharryhaswin@gmail.com

PENDAHULUAN

Diskursus mengenai hubungan antara agama dan hak asasi manusia masih menjadi isu sentral dalam kajian akademik kontemporer. Dalam banyak konteks, doktrin keagamaan, khususnya hukum Islam, kerap dipersepsikan berada dalam posisi yang bertentangan dengan prinsip universal hak asasi manusia, terutama terkait kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan perlindungan terhadap kelompok minoritas. (*Pemandangan Ketegangan HAM Dan Hukum Islam*, 2025) Persepsi ini semakin menguat seiring meningkatnya ekstremisme keagamaan dan konflik berbasis identitas yang menantang kohesi sosial di berbagai negara.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan struktur sosial yang sangat plural menjadi konteks yang relevan untuk mengkaji persoalan ini. Keberagaman agama, etnis, budaya, dan tradisi menuntut hadirnya kerangka yang mampu mengharmonisasikan nilai-nilai agama dengan prinsip universal hak asasi manusia. Akan tetapi, pendekatan yang ada selama ini cenderung terfragmentasi, yakni hanya berfokus pada aspek normatif hukum Islam atau sebaliknya hanya mengedepankan wacana sekuler hak asasi manusia tanpa membangun kerangka integratif.

Sejumlah kajian terdahulu telah membahas relasi antara hukum Islam, hak asasi manusia, dan keberagaman, namun umumnya masih ditempatkan dalam kerangka dikotomis atau parsial. Baderin (2001) menegaskan bahwa hukum Islam dan instrumen HAM internasional memiliki peluang kompatibilitas melalui reinterpretasi normatif, meskipun masih terbatas pada pendekatan legal-formal (Baderin, 2001). Kajian lain menunjukkan pentingnya reformulasi syariah agar selaras dengan prinsip konstitusionalisme modern dan kebebasan sipil, tetapi belum menekankan dimensi moderasi beragama sebagai instrumen sosial (Ardogan, 2022). Little (1988) menyoroti bahwa nilai martabat manusia dan keadilan dalam Islam sejalan dengan HAM universal, namun pembahasannya lebih bersifat teologis-filosofis (Little, 1988). Di Indonesia, Kajian Ulum dkk menunjukkan bahwa Desa Bandar berhasil mewujudkan kerukunan antaragama melalui toleransi dan saling menghormati dalam masyarakat multikultural (Ulum et al., 2024). Novelty penelitian ini terletak pada formulasi model integratif yang menjadikan moderasi beragama sebagai jembatan normatif dan praksis antara yurisprudensi Islam, prinsip universal HAM, dan kebutuhan tata kelola masyarakat plural seperti Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui pendekatan *maqasid al-shari'ah* sebagai jembatan harmonisasi antara hukum Islam dan hak asasi manusia. Penelitian ini berupaya menjawab tiga pertanyaan utama, (ahmad, 2024) yaitu: (1) bagaimana konsep moderasi beragama dalam perspektif hukum Islam; (2) bagaimana prinsip hak asasi manusia terkait kebebasan beragama; dan (3) bagaimana pendekatan *maqasid al-shari'ah* dapat digunakan untuk mengharmonisasikan keduanya dalam konteks negara plural. Kontribusi utama penelitian ini adalah menawarkan model konseptual harmonisasi yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam dengan prinsip universal hak asasi manusia, sehingga menghasilkan pendekatan moderasi beragama yang lebih adaptif dan kontekstual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan konseptual, (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015) yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam relasi antara hukum Islam dan hak asasi manusia dalam kerangka moderasi beragama. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah sumber-sumber hukum Islam, baik yang bersifat primer seperti Al-Qur'an dan Hadis, maupun sekunder berupa literatur fikih klasik dan pemikiran ulama (Mukarrom, 2018). Sementara itu, pendekatan konseptual

digunakan untuk mengkaji gagasan-gagasan teoritis terkait hak asasi manusia serta relevansinya dalam konteks hukum Islam kontemporer.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yang mencakup berbagai literatur hukum Islam klasik, karya akademik kontemporer, serta dokumen internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia, seperti deklarasi dan konvensi global (Zed, 2008). Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi, otoritas, dan kontribusinya terhadap tema penelitian.

Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa pendekatan (Moleong, 2017). Pertama, pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk memaparkan konsep-konsep utama serta menganalisis substansi pemikiran yang berkaitan dengan moderasi beragama, hukum Islam, dan hak asasi manusia. Kedua, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan perspektif hukum Islam dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, guna menemukan titik temu maupun perbedaan di antara keduanya. Ketiga, pendekatan interpretatif digunakan untuk memahami makna yang lebih mendalam dari teks-teks normatif dengan mempertimbangkan konteks sosial, historis, dan filosofis.

Melalui kombinasi ketiga teknik tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji secara komprehensif titik temu dan titik ketegangan antara hukum Islam dan hak asasi manusia, serta merumuskan model harmonisasi berbasis pendekatan *maqasid al-shari'ah* yang relevan dalam konteks masyarakat plural.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kerangka Konseptual Moderasi Beragama, Hak Asasi Manusia, dan Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Perspektif Hukum Islam

Moderasi beragama dalam Islam dikenal dengan konsep *wasatiyyah*, yaitu suatu prinsip keberagamaan yang menekankan keseimbangan, toleransi, dan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan. Konsep ini berakar kuat pada ajaran normatif Islam, sebagaimana termaktub dalam firman Allah yang menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasaṭan* (umat pertengahan), yaitu komunitas yang mengambil posisi tengah di antara dua kutub ekstrem, baik dalam pemikiran, sikap, maupun praktik keagamaan (Multikultural, 2025). Posisi “pertengahan” ini tidak hanya bermakna moderat secara pasif, tetapi juga mencerminkan sikap aktif dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif, serta antara dimensi spiritual dan sosial.

Nilai-nilai utama dalam moderasi beragama tercermin dalam beberapa prinsip fundamental. Pertama, *tawassuṭ*, yaitu sikap mengambil jalan tengah dengan menghindari kecenderungan berlebihan (*ifraṭ*) maupun pengabaian (*tafriṭ*) dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Kedua, *tasāmuḥ*, yakni sikap toleransi yang menekankan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan, pandangan, dan praktik keagamaan tanpa harus mengorbankan prinsip akidah. Ketiga, *i'tidāl*, yaitu sikap adil dan proporsional dalam menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, sehingga tidak terjadi diskriminasi maupun ketimpangan dalam kehidupan sosial.

Ketiga prinsip tersebut menunjukkan bahwa Islam secara esensial menolak segala bentuk ekstremisme, baik dalam bentuk radikalisme maupun liberalisme yang berlebihan. Sebaliknya, Islam mendorong terciptanya kehidupan sosial yang harmonis, inklusif, dan berkeadilan (Putri, 2025). Dengan demikian, moderasi beragama bukan sekadar wacana normatif, melainkan menjadi landasan praksis dalam membangun relasi sosial yang damai dan berkelanjutan dalam masyarakat yang plural.

Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak fundamental yang secara inheren melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Hak-hak ini bersifat universal, tidak terbagi, dan saling bergantung satu sama lain, sehingga menjadi dasar utama dalam menjamin martabat dan kebebasan manusia (probo, 2025). Dalam konteks hukum internasional, pengakuan terhadap hak asasi manusia telah dirumuskan secara komprehensif dalam berbagai instrumen global, salah satunya adalah Universal Declaration of Human Rights, yang menjadi pijakan normatif bagi perlindungan hak-hak dasar di berbagai negara.

Dalam deklarasi tersebut, kebebasan beragama diposisikan sebagai salah satu hak esensial yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*). Kebebasan ini mencakup hak setiap individu untuk memeluk suatu agama atau kepercayaan, menjalankan ibadah sesuai keyakinannya, serta memiliki kebebasan untuk mengubah atau berpindah agama tanpa adanya tekanan, paksaan, maupun intimidasi dari pihak mana pun. Selain itu, kebebasan beragama juga mencakup dimensi eksternal (*forum externum*), yaitu kebebasan untuk mengekspresikan keyakinan dalam ruang publik, baik secara individu maupun kolektif.

Lebih lanjut, prinsip non-diskriminasi menjadi elemen krusial dalam kerangka hak asasi manusia, khususnya dalam menjamin kebebasan beragama. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh perlindungan dan perlakuan yang setara di hadapan hukum tanpa membedakan agama, ras, etnis, maupun latar belakang lainnya (Wida Vidi, Dwi Merviana, Shalman Alfarizi, Rayhan Yasser, 2025). Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk tidak hanya menghormati (*to respect*), tetapi juga melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak kebebasan beragama bagi seluruh warga negara.

Dalam konteks masyarakat plural, (Mahipal, 2021) penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia ini menjadi sangat penting untuk menjaga harmoni sosial serta mencegah terjadinya konflik berbasis agama. Oleh karena itu, kebebasan beragama tidak hanya dipahami sebagai hak individual semata, tetapi juga sebagai fondasi bagi terciptanya kehidupan sosial yang inklusif, adil, dan berkeadaban.

Relasi antara hukum Islam dan hak asasi manusia sering kali dipersepsikan sebagai hubungan yang problematis, terutama ketika keduanya dipertemukan dalam isu-isu sensitif yang menyangkut kebebasan individu dan otoritas normatif agama. Dalam berbagai diskusi akademik, terdapat beberapa titik krusial yang kerap menjadi sumber ketegangan, di antaranya adalah persoalan hukum murtad (perpindahan agama), penodaan agama, serta batas kebebasan berekspresi dalam konteks keagamaan. Isu-isu tersebut sering diposisikan sebagai arena konflik antara prinsip universal hak asasi manusia yang menjunjung tinggi kebebasan individu dengan interpretasi hukum Islam yang dipahami secara tekstual dan normatif.

Dalam konteks hukum murtad, misalnya, perdebatan muncul terkait dengan hak individu untuk memilih dan mengubah keyakinannya sebagaimana dijamin dalam instrumen hak asasi manusia internasional (Bimasakti, 2025). Sementara itu, dalam sebagian interpretasi fikih klasik, murtad dipandang sebagai pelanggaran serius yang tidak hanya berdimensi teologis, tetapi juga sosial dan politik. Demikian pula, isu penodaan agama sering kali menjadi polemik karena adanya perbedaan batasan antara kritik, ekspresi, dan penghinaan terhadap agama. Dalam perspektif hak asasi manusia, kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental, namun dalam praktiknya tetap memerlukan batasan untuk menjaga ketertiban umum dan menghormati nilai-nilai keagamaan.

Meskipun demikian, penting untuk ditegaskan bahwa ketegangan tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya pertentangan inheren antara hukum Islam dan hak asasi manusia. Sebaliknya, konflik yang muncul umumnya berakar pada pendekatan interpretasi yang terlalu rigid dan tekstual, yang kurang mempertimbangkan dinamika sosial, historis, dan kultural masyarakat kontemporer. Dalam banyak kasus, produk-produk hukum yang dianggap

bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia merupakan hasil konstruksi ijtihad pada masa tertentu yang tidak selalu relevan untuk diterapkan secara literal pada konteks kekinian.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan interpretatif yang lebih kontekstual dan substantif, yang tidak hanya berfokus pada teks, tetapi juga pada tujuan dan nilai dasar dari hukum Islam itu sendiri (Pribadi S. M., 2025). Dalam hal ini, kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi sangat relevan sebagai instrumen analisis untuk menjembatani ketegangan tersebut, dengan menempatkan kemaslahatan dan perlindungan terhadap martabat manusia sebagai orientasi utama. Dengan pendekatan ini, relasi antara hukum Islam dan hak asasi manusia dapat dipahami secara lebih harmonis dan konstruktif, khususnya dalam konteks masyarakat plural yang menuntut keseimbangan antara nilai religius dan prinsip universal.

Maqāṣid al-sharī'ah merupakan konsep fundamental dalam filsafat hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan utama disyariatkannya hukum Islam, yakni untuk mewujudkan kemaslahatan (*maṣlahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia. (Mutmainah, 2024) Konsep ini menempatkan syariat tidak semata sebagai seperangkat aturan normatif yang kaku, melainkan sebagai sistem nilai yang dinamis, rasional, dan berorientasi pada perlindungan serta kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh.

Secara klasik, para ulama merumuskan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* berorientasi pada perlindungan lima aspek fundamental kehidupan manusia (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu: *hifz al-din* (perlindungan agama), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-aql* (perlindungan akal), *hifz al-mal* (perlindungan harta), dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Kelima aspek ini menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia baik secara individu maupun sosial. Dalam perkembangannya, sebagian pemikir kontemporer juga menambahkan dimensi lain seperti perlindungan terhadap martabat manusia (*hifz al-'ird*) dan kebebasan, sebagai bentuk respons terhadap kompleksitas kehidupan modern.

Sebagai kerangka teoretis, *maqāṣid al-sharī'ah* memberikan ruang fleksibilitas dalam proses penetapan hukum melalui pendekatan yang lebih substantif daripada sekadar tekstual (Tohari, 2024). Artinya, penafsiran terhadap nash tidak hanya berorientasi pada makna literal, tetapi juga mempertimbangkan tujuan, hikmah, dan dampak sosial dari suatu ketentuan hukum. Dengan demikian, hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan zaman, konteks sosial, serta tantangan global tanpa kehilangan esensi normatifnya.

Dalam konteks relasi antara hukum Islam dan hak asasi manusia, *maqāṣid al-sharī'ah* berfungsi sebagai jembatan konseptual yang memungkinkan harmonisasi antara nilai-nilai religius dan prinsip-prinsip universal. Prinsip perlindungan jiwa, akal, dan martabat manusia, misalnya, memiliki korespondensi yang kuat dengan nilai-nilai hak asasi manusia seperti hak hidup, kebebasan berpikir, dan perlindungan terhadap diskriminasi. Oleh karena itu, pendekatan berbasis *maqāṣid* tidak hanya relevan secara teoretis, tetapi juga strategis dalam membangun formulasi hukum Islam yang inklusif, moderat, dan kontekstual, khususnya dalam masyarakat plural.

B. Moderasi Beragama dalam Paradigma Hukum Islam

Hukum Islam secara substantif memiliki landasan yang kuat dalam mendukung prinsip moderasi beragama, yang tercermin melalui orientasi pada keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*al-tawazun*), dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*). Ketiga prinsip tersebut tidak hanya menjadi nilai etis, tetapi juga berfungsi sebagai kerangka normatif dalam pembentukan dan penerapan hukum Islam. Dengan demikian, syariat Islam tidak dimaksudkan sebagai sistem hukum yang rigid dan statis, melainkan sebagai sistem yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan manusia.

Dalam konteks ini, konsep *ijtihad* memainkan peran sentral sebagai instrumen intelektual yang memungkinkan hukum Islam untuk terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. *Ijtihad* memberikan ruang bagi para ulama dan cendekiawan Muslim untuk melakukan penalaran hukum secara mandiri dalam menghadapi persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks-teks normatif (Rahmat, 2025). Melalui mekanisme ini, hukum Islam dapat tetap relevan dengan dinamika sosial, budaya, dan politik masyarakat tanpa kehilangan legitimasi normatifnya.

Lebih jauh, moderasi dalam hukum Islam juga tercermin dalam upaya menjaga keseimbangan antara dimensi tekstual dan kontekstual. Di satu sisi, teks-teks keagamaan tetap dijadikan sebagai rujukan utama; namun di sisi lain, pemahaman terhadap teks tersebut tidak dilepaskan dari realitas sosial yang terus berkembang. Pendekatan ini mencegah munculnya sikap ekstrem, baik dalam bentuk literalisme yang kaku maupun liberalisme yang berlebihan, sehingga menghasilkan praktik keberagamaan yang inklusif dan proporsional.

Dengan demikian, paradigma hukum Islam yang berbasis pada keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan, serta didukung oleh mekanisme *ijtihad*, menunjukkan bahwa moderasi beragama bukanlah konsep asing dalam Islam, melainkan merupakan bagian inheren dari sistem hukum Islam itu sendiri. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa hukum Islam memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis, khususnya dalam konteks masyarakat yang plural dan dinamis.

C. Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Kebebasan Beragama

Hak asasi manusia menempatkan kebebasan beragama sebagai salah satu hak fundamental yang melekat pada setiap individu, yang mencakup kebebasan untuk memilih, meyakini, menjalankan, serta mengekspresikan ajaran agama atau kepercayaan tanpa adanya paksaan. Prinsip ini juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan dan minoritas keagamaan, guna memastikan bahwa setiap individu memperoleh hak yang setara di hadapan hukum serta terbebas dari segala bentuk diskriminasi, intimidasi, maupun kekerasan berbasis agama.

Dalam kerangka tersebut, kebebasan beragama tidak hanya dipahami sebagai hak personal yang bersifat internal (*forum internum*), (Lindsey, 2023) tetapi juga memiliki dimensi eksternal (*forum externum*), yakni hak untuk mengekspresikan keyakinan dalam ruang publik secara damai. Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan kebebasan ini tetap berada dalam koridor tertentu, terutama ketika berpotensi mengganggu ketertiban umum atau melanggar hak orang lain. Oleh karena itu, prinsip hak asasi manusia juga mengakui adanya batasan yang proporsional dan sah secara hukum untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif.

Menariknya, nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip kebebasan beragama dalam hak asasi manusia memiliki irisan yang signifikan dengan ajaran Islam, khususnya dalam hal penghormatan terhadap martabat manusia (*karamah al-insaniyyah*). Islam mengakui kebebasan dalam memilih keyakinan sebagaimana tercermin dalam prinsip “tidak ada paksaan dalam beragama” (*lā ikraha fī al-dīn*), yang menegaskan bahwa keimanan harus lahir dari kesadaran dan pilihan individu, bukan dari tekanan eksternal.

Selain itu, prinsip keadilan (*al-‘adl*) dan persamaan derajat (*al-musawah*) dalam Islam juga memperkuat pentingnya perlindungan terhadap kelompok minoritas serta menjamin perlakuan yang adil bagi seluruh individu tanpa memandang latar belakang agama. Dengan demikian, meskipun berasal dari tradisi yang berbeda, hak asasi manusia dan hukum Islam pada dasarnya memiliki titik temu yang kuat dalam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kebebasan, dan keadilan. Hal ini membuka ruang yang luas bagi upaya harmonisasi antara

keduanya, khususnya dalam konteks masyarakat plural yang menuntut penghormatan terhadap keberagaman.

D. Titik Ketegangan antara Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia

Dalam dinamika hubungan antara hukum Islam dan hak asasi manusia, terdapat sejumlah isu yang kerap menjadi titik ketegangan, terutama ketika keduanya dipahami melalui kerangka normatif yang berbeda. Beberapa isu yang paling sering muncul dalam perdebatan akademik maupun praktik sosial meliputi kebebasan berpindah agama, penafsiran terhadap penodaan agama, serta batas toleransi dalam ekspresi keagamaan. Ketiga isu ini menunjukkan adanya perbedaan perspektif antara pendekatan hukum Islam yang berakar pada tradisi keagamaan dengan prinsip hak asasi manusia yang menekankan kebebasan individu.

Pertama, dalam isu kebebasan berpindah agama, hak asasi manusia secara tegas mengakui hak individu untuk memilih dan mengubah keyakinannya tanpa paksaan. Sementara itu, dalam sebagian pandangan fikih klasik (Usman, 2025), perpindahan agama (murtad) sering dipahami tidak hanya sebagai persoalan teologis, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan politik yang berkaitan dengan stabilitas komunitas Muslim pada masa tertentu. Perbedaan konteks historis ini sering kali tidak diperhatikan dalam pembacaan kontemporer, sehingga memunculkan kesan adanya pertentangan yang tajam.

Kedua, terkait penodaan agama, terdapat perbedaan dalam menentukan batas antara kritik, ekspresi, dan penghinaan terhadap agama. Dalam kerangka hak asasi manusia, kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental yang harus dilindungi, meskipun tetap dapat dibatasi secara proporsional untuk menjaga ketertiban umum dan menghormati hak orang lain. Namun dalam praktiknya, definisi penodaan agama sering kali bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh sensitivitas keagamaan, sehingga berpotensi menimbulkan konflik.

Ketiga, batas toleransi dalam ekspresi keagamaan juga menjadi isu yang kompleks, khususnya dalam masyarakat plural. Hak asasi manusia menjamin kebebasan individu dalam mengekspresikan keyakinannya, baik secara pribadi maupun publik. Namun di sisi lain, ekspresi tersebut harus tetap mempertimbangkan norma sosial, ketertiban umum, serta penghormatan terhadap keberagaman keyakinan yang ada dalam masyarakat.

Meskipun demikian, penting untuk dipahami bahwa ketegangan tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya pertentangan yang bersifat absolut antara hukum Islam dan hak asasi manusia (Ali, 2024). Sebaliknya, ketegangan tersebut lebih banyak disebabkan oleh perbedaan pendekatan interpretatif, khususnya ketika teks-teks keagamaan dipahami secara literal tanpa mempertimbangkan konteks historis dan sosialnya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan interpretatif yang lebih kontekstual dan substantif, yang tidak hanya berorientasi pada makna tekstual, tetapi juga pada tujuan dan nilai dasar yang ingin dicapai.

Dalam hal ini, pendekatan berbasis *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi sangat relevan untuk menjembatani ketegangan tersebut, dengan menempatkan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap martabat manusia sebagai prinsip utama dalam penafsiran hukum. Dengan demikian, potensi konflik antara hukum Islam dan hak asasi manusia dapat dikelola secara konstruktif dalam kerangka moderasi beragama, khususnya dalam masyarakat yang plural dan dinamis.

E. Harmonisasi melalui Pendekatan *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Sebagai respons terhadap berbagai ketegangan antara hukum Islam dan hak asasi manusia, penelitian ini menawarkan suatu model harmonisasi yang berbasis pada pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai kerangka teoretis, tetapi juga sebagai instrumen praktis dalam merumuskan pemahaman hukum Islam yang lebih

kontekstual, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan. Model harmonisasi yang ditawarkan dibangun atas empat elemen utama sebagai berikut.

Pertama, reinterpretasi teks keagamaan berbasis kemaslahatan. Dalam kerangka *maqasid al-shari'ah*, teks-teks keagamaan tidak dipahami secara literal semata, (El-Mesawi, 2023) melainkan harus ditafsirkan dengan mempertimbangkan tujuan syariat serta kondisi sosial yang melingkupinya. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum Islam memiliki dimensi dinamis yang memungkinkan penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Oleh karena itu, pemahaman hukum harus mampu merespons kebutuhan masyarakat modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.

Kedua, prioritas perlindungan manusia. Salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga keberlangsungan dan martabat manusia, yang tercermin dalam prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-'aql* (perlindungan akal). Dalam konteks ini, setiap formulasi hukum seharusnya mengedepankan perlindungan terhadap kehidupan, kebebasan berpikir, dan integritas manusia. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin kesejahteraan dan keamanan manusia secara menyeluruh.

Ketiga, keseimbangan antara hak individu dan ketertiban sosial. Harmonisasi antara hukum Islam dan hak asasi manusia menuntut adanya keseimbangan yang proporsional antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif. Hak individu untuk beragama, berekspresi, dan berkeyakinan harus dihormati, namun pelaksanaannya tetap perlu mempertimbangkan ketertiban umum, nilai sosial, serta potensi dampaknya terhadap harmoni masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan keseimbangan (*al-tawazun*) dalam hukum Islam.

Keempat, integrasi nilai universal dan religius. (Ahmad, 2026) Pendekatan *maqasid al-shari'ah* memungkinkan adanya titik temu antara nilai-nilai universal hak asasi manusia dan ajaran Islam. Dalam hal ini, hak asasi manusia tidak diposisikan sebagai entitas yang bertentangan dengan agama, melainkan sebagai instrumen yang dapat memperkuat perlindungan terhadap martabat dan hak-hak manusia sebagaimana juga menjadi tujuan utama syariat. Integrasi ini membuka ruang bagi terbentuknya paradigma hukum yang tidak hanya berbasis pada norma religius, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip kemanusiaan universal.

Dengan demikian, model harmonisasi berbasis *maqasid al-shari'ah* ini menawarkan pendekatan yang komprehensif dalam menjembatani relasi antara hukum Islam dan hak asasi manusia. Pendekatan ini tidak hanya relevan secara teoretis, tetapi juga aplikatif dalam konteks masyarakat plural yang membutuhkan keseimbangan antara nilai keagamaan dan prinsip universal demi terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadilan.

F. Implementasi di Negara Plural

Dalam konteks negara plural seperti Indonesia, implementasi harmonisasi antara hukum Islam dan hak asasi manusia melalui pendekatan *maqasid al-shari'ah* memerlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. (Subkhan, 2024) Pluralitas agama, etnis, dan budaya yang menjadi karakteristik utama masyarakat Indonesia menuntut adanya kebijakan dan praktik sosial yang mampu menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Oleh karena itu, implementasi harmonisasi ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis.

Pertama, **kebijakan publik yang inklusif.** Negara memiliki peran sentral dalam merumuskan kebijakan yang tidak diskriminatif serta mampu mengakomodasi keberagaman yang ada dalam masyarakat. Kebijakan tersebut harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap kelompok minoritas, sehingga setiap warga negara

memperoleh jaminan hak yang sama tanpa memandang latar belakang agama. Dalam hal ini, pendekatan *maqasid al-shari'ah* dapat menjadi landasan normatif untuk memastikan bahwa kebijakan publik berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Kedua, **penguatan pendidikan moderasi beragama**. Institusi pendidikan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai toleransi, inklusivitas, dan penghormatan terhadap perbedaan sejak dini. Kurikulum pendidikan perlu mengintegrasikan konsep moderasi beragama yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan, generasi muda diharapkan mampu memahami agama secara kontekstual dan tidak terjebak dalam pemahaman yang sempit atau ekstrem.

Ketiga, **penguatan peran tokoh agama**. Tokoh agama memiliki posisi yang sangat berpengaruh dalam membentuk cara pandang dan perilaku keagamaan masyarakat. Oleh karena itu, peran mereka perlu dioptimalkan dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang moderat, inklusif, dan berorientasi pada perdamaian. Tokoh agama juga dapat menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik berbasis agama serta berkontribusi dalam membangun dialog lintas iman yang konstruktif.

Dengan demikian, implementasi harmonisasi antara hukum Islam dan hak asasi manusia dalam negara plural tidak hanya bergantung pada aspek normatif, tetapi juga memerlukan sinergi antara kebijakan negara, sistem pendidikan, dan peran aktor sosial. Pendekatan yang holistik ini diharapkan mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, dan berkeadaban, sekaligus memperkuat moderasi beragama sebagai fondasi utama dalam menjaga keutuhan sosial.

PENUTUP

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat ditegaskan bahwa hubungan antara hukum Islam dan hak asasi manusia tidak bersifat kontradiktif secara absolut. Ketegangan yang muncul selama ini lebih disebabkan oleh pendekatan interpretatif yang rigid dan kurang mempertimbangkan konteks sosial serta perkembangan zaman. Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada substansi ajaran, melainkan pada cara memahami dan mengimplementasikannya secara tepat dan kontekstual. Moderasi beragama sebagai prinsip dasar dalam Islam memiliki peran strategis dalam menjembatani relasi tersebut. Nilai-nilai seperti keseimbangan, toleransi, dan keadilan menunjukkan bahwa Islam secara inheren mendukung kehidupan sosial yang harmonis dan inklusif. Ketika nilai-nilai ini dipadukan dengan pendekatan *maqasid al-shari'ah*, maka terbentuk kerangka yang tidak hanya normatif, tetapi juga adaptif dalam merespons dinamika masyarakat modern. Pendekatan *maqasid al-shari'ah* menempatkan kemaslahatan serta perlindungan terhadap jiwa, akal, dan martabat manusia sebagai prioritas utama, sehingga memungkinkan integrasi antara nilai-nilai Islam dan prinsip hak asasi manusia. Dalam konteks negara plural seperti Indonesia, pendekatan ini relevan untuk memperkuat moderasi beragama, menjaga harmoni sosial, serta menjamin penghormatan terhadap kebebasan beragama dan hak-hak dasar manusia secara berkeadilan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperlukan langkah strategis yang terintegrasi untuk memperkuat harmonisasi antara hukum Islam dan hak asasi manusia melalui pendekatan *maqasid al-shari'ah*. Pemerintah diharapkan mampu merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang berbasis moderasi beragama secara inklusif, adil, dan non-diskriminatif guna menjamin perlindungan hak seluruh warga negara. Di sisi lain, institusi pendidikan memiliki peran penting dalam menginternalisasikan nilai-nilai *maqasid al-shari'ah* dalam proses pembelajaran, sehingga mampu membentuk pola pikir keagamaan yang moderat, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan. Selain itu, penelitian lanjutan yang bersifat empiris perlu dilakukan untuk menguji efektivitas dan implementasi model harmonisasi yang



ditawarkan dalam berbagai konteks sosial, khususnya di negara plural seperti Indonesia, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih aplikatif dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, thoriq. (2024). Religious Moderation in the Perspective of Maqasid Syariah Jasser Auda. *Jurnal Moderasi Beragama*, (4).
- Ahmad, N. (2026). From Clash to Conciliation: Maqasid-Based Human Rights in Contemporary Muslim Societies. *Journal of Law and Religion*, 78–105.
- Ali, M. F. (2024). Revisiting Apostasy in Islamic Law: A Maqasid-Based Approach for the 21st Century. *Islamic Law and Society*, 156–197.
- Ardogan, R. (2022). *FOUNDATIONS OF RELIGIOUS FREEDOM IN ISLAM -Approach With The Perspective of The Muslim Social Theology*. Kahramanmaras.
- Baderin, M. A. (2001). A MACROSCOPIC ANALYSIS OF THE PRACTICE OF MUSLIM STATE PARTIES TO INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS TREATIES: CONFLICT OR CONGRUENCE? *Human Rights Law Review*, 1(2), 265–303. <https://doi.org/10.1093/hrlr/1.2.265>
- Bimasakti, M. A. (2025). Kerangka Hukum Pengakuan Agama dan Kepercayaan dalam Kerangka Kebebasan Beragama di Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 1, 113-124.
- El-Mesawi, M. A. (2023). Maqasid al-Shari'ah as a Bridge between Islamic Law and Human Rights. *Islam and Civilisational Renewal*, 25–49.
- Lindsey, T. & S. B. (2023). Blasphemy and Religious Freedom in Indonesia: The 2022 Constitutional Court Decision. *International Journal of Constitutional Law*, 789–815.
- Little, D. (with Kelsay, J., & Sachedina, A. A.). (1988). *Human rights and the conflict of cultures: Western and Islamic perspectives on religious liberty*. University of South Carolina Press.
- Mahipal, & W. (2021). Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalitas dan Kontekstualitas dalam Kebebasan Beragama di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 1, 11-22.
- Moleong, L. L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. *Bandung: Remaja Rosdakarya*, 2017.
- Mukarrom, F. (2018). Pendekatan Konseptual dalam Penelitian Hukum Islam,. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 211–214.
- Multikultural, D. A. N. P. (2025). *KONSEP WASATHIYAH ISLAM DALAM KONTEKS GLOBALISASI*. III(1), 84–110.
- Mutmainah, T. (2024). Implementasi Moderasi Beragama Perspektif Imam Al-Ghazali (Skripsi). *IAIN Salatiga*.
- Pemandangan Ketegangan HAM dan Hukum Islam* (p. 1). (2025). *Justicia Journal*.
- Pribadi S. M., P. (2025). Hak atas Kebebasan Beragama sebagai Non Derogable Rights dalam Perspektif Konstitusi Indonesia. *Jurnal Moralita*, 1(1).
- probo, pribadi. (2025). HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA SEBAGAI NON DEROGABLE RIGHTS. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganeraan*, (1948), 15.
- Putri. (2025). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia dan Perspektif Hukum Islam (Skripsi). *IAIN Ponorogo*.
- Rahmat, M. I. (2025). Wasatiyyah as a Counter-Narrative to Extremism: New Trends in Indonesian Islamic Education. *Journal of Indonesian Islam*, 112–139.



